



**SUMBER DAYA GENETIK,
PENGETAHUAN DAN BUDAYA
TRADISIONAL**

Pendahuluan

- ◇ Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang tinggi (*megabiodiversity*) setelah Brazil. Tingginya keanekaragaman hayati plasma nutfah yang dimiliki Indonesia disebabkan bentang alam yang luas dengan penyebaran dan kondisi wilayah geografis bervariasi.
- ◇ Banyak karya dan pengetahuan tradisional, yang **diciptakan atau berasal dari masyarakat pedesaan**, telah menjadi populer di seluruh dunia (misal; karya seni, obat-obatan) bernilai miliaran dollar tetapi **kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut**, dan lebih sering adalah perusahaan asing.
- ◇ Perlindungan pengetahuan tradisional memiliki tantangan tersendiri karena cirinya yang unik. Karakteristik pengetahuan tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. **Pengetahuan tradisional bersifat kolektif** dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat tersebut. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli.

SUMBER DAYA GENETIKA

- ◇ Sumber daya genetika adalah semua bahan genetika/atau informasi genetika dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain termasuk turunannya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas) yang memiliki nilai nyata yang umumnya telah dikembangkan atau **dikomersialisasikan dan nilai potensial**.
- ◇ Sumber daya genetika bersifat strategis karena mempunyai manfaat antara lain perannya, baik sebagai bahan baku pemuliaan tanaman dan hewan ternak, untuk mencukupi kebutuhan manusia akan pangan dan pakan, maupun sebagai bahan baku untuk industri produk alami (*natural products*), obat-obatan, ornamental/estetika, bioremediasi, dan lain-lain
- ◇ Pemanfaatan keanekaragaman hayati telah dilakukan oleh masyarakat selama berabad-abad berdasarkan berbagai sistem pengetahuan yang telah berkembang. Misalnya masyarakat Indonesia telah menggunakan lebih dari 6.000 spesies tanaman berbunga (liar maupun yang dibudidayakan) untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan

Sumber daya genetika

Contoh Sumber Daya Genetik

- ❖ Ilmuwan botani terkenal Nikolai Vavilov mencatat Indonesia sebagai *center of diversity* dari beberapa tanaman,. Contoh: **BUNGA TELANG** (*Clitoria ternatea*) digunakan sebagai bahan pewarna alami untuk industri makanan, minuman dan kosmetik. **KELAPA SAWIT** (*Elaeis guineensis*) dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak sawit, yang digunakan dalam berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga bahan bakar biodiesel. **ARTEMISIA ANNUA** (atau dikenal juga sebagai daun artemisia) yang mengandung senyawa aktif artemisinin yang telah digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat antimalaria.
- ❖ contoh sumber daya genetik hewan: **SAPI** (Jabres, Bali, Madura, Aceh, Pesisir, Galeka.), **KERBAU** (Pampangan, Sumbawa, Tedong, Munding, Kalang, Kalang, Moa), **KAMBING** (PE, Kacang, Jawarandu, Gembrong, Kosta, Marica, Samosir, Gembrong, Kejobong), domba (DEG, DET, Dombos, Dombat, Garut), **ITIK** (Tegal, Magelang, Pengging, Mojosari, Bali, Pitalah), **AYAM** (Kedu, Pelung, Nunuk, Kokok Balenggek, Sentul), **KUDA** (Sumba, Sumbawa, Makassar).

Pengetahuan Tradisional

Dua alasan mengapa kebanyakan masyarakat asli atau pedesaan tidak dapat menerima kenyataan ini, yaitu:


- ❖ Pengarang, seniman, dan pencipta dari masyarakat tradisional atau pedesaan **jarang menerima imbalan finansial yang memadai untuk kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional yang dieksploitasi**, jumlah yang cukup berarti diterima masyarakat pendatang atau Lembaga yang memberi masukan kreatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada. Misalnya, suatu perusahaan dapat meniru lukisan Aborijn kemudian menjual lukisan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pencipta atau Masyarakat Aborijn serta tidak memberikan royalti nya.
- ❖ Penggunaan tanpa ijin dari karya-karya pengetahuan tradisional terkadang **menyinggung perasaan masyarakat yang menciptakan karya pengetahuan tradisional tersebut**. Misalnya komersialisasi karya suci yang dilarang oleh agama.

Definisi Pengetahuan Tradisional

- ◆ **Penjelasan Pasal 5 huruf e UU N0. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**; *Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.*
- ◆ **Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal**: *Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.*

Pokok Persoalan; Hak Individu Vs Hak Masyarakat

- ◆ Kegagalan system HKI modern untuk melindungi pengetahuan tradisional dan karya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan kepentingan pada perlindungan hak individu daripada hak masyarakat.
- ◆ Masyarakat tradisional tidak mengenal konsep hak individu; harta berfungsi social dan bersifat milik umum.



Hak Cipta Dan Pengetahuan Tradisional

- ◇ Hak cipta dilindungi apabila suatu ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud. Jangka waktu perlindungan dalam hukum **hak cipta yang terbatas waktunya**. Masa berlaku dalam hak cipta dimaksudkan agar pencipta dapat mengeksploitasi hak-hak ekonominya dengan imbalan ekonomi yang adil dan masyarakat umum dapat memperoleh akses bebas terhadap karya-karya yang dilindungi hak cipta setelah berakhirnya jangka waktu (menjadi milik umum/public domain).
- ◇ **Bagi masyarakat tradisional tidak demikian dikarenakan alasan komersial tidak diperlukan tetapi demi alasan budaya dan spiritual.** Banyak karya diciptakan hanya demi penggunaannya di dalam masyarakat itu sendiri, memperbolehkan karya itu dijadikan milik umum/public domain setelah jangka waktu tertentu bertentangan dengan tujuan penciptaannya itu sendiri.

Hak Cipta Dan Pengetahuan Tradisional

Bentuk Yang Berwujud

- ❖ Dalam **HKI salah satu syarat untuk dapat dilindungi adalah dalam bentuk yang berwujud (ide tidak dilindungi)**, misalnya lagu yang dilindungi apabila telah dicatat atau direkam tidak cukup hanya hanya memainkan lagu itu dengan gitar berulang-ulang.
- ❖ Dengan adanya persyaratan ini banyak **karya tradisional tidak dapat dilindungi karena bersifat lisan atau dalam bentuk pertunjukan dan disampaikan secara turun temurun**, misalnya pertunjukan wayang.
- ❖ Hal ini berarti ide, tema, gaya dan Teknik masyarakat tradisional tidak mendapat perlindungan HKI yang dapat diartikan bahwa karya ini bebas dimanfaatkan pihak lain, termasuk orang asing, tanpa izin dari masyarakat yang menciptakan karya tersebut.

Hak Cipta Dan Pengetahuan Tradisional

Keaslian

- ◇ Dalam **HKI mensyaratkan karya-karya yang dilindungi harus bersifat asli** (diciptakan oleh pencipta dan tidak boleh merupakan karya yang meniru karya orang lain).
- ◇ Beberapa **karya tradisional telah diilhami adat** yang telah ada dan melibatkan **pola yang meniru** pola lain secara berulang-ulang dalam **jangka waktu yang Panjang**.
- ◇ Dalam masyarakat adat berlaku ketentuan bahwa suatu **kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar ketentuan adat**.
- ◇ Hal ini mengakibatkan karya-karya ini dapat disebut “tiruan” oleh hakim dan dengan demikian tidak memenuhi syarat keaslian.

Hak Cipta Atas Folklore Dan Kebudayaan Rakyat

Indonesia terdiri dari berbagai suku yang kaya dan memiliki berbagai *Traditional Cultural Expression* atau Ekspresi Budaya Tradisional (“EBT”). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional harus memenuhi syarat, antara lain:

- ◊ Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional.
- ◊ Secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas pengetahuan tradisional tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri.
- ◊ Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak cipta atas pengetahuan tradisional itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung jawab budaya. Kaitan antara pengetahuan tradisional dan pemangkuan ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau tradisional, melalui praktik-praktik kebiasaan atau tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku.
- ◊ Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi di dalam komunitas terkait saja.

Hak Cipta Atas Folklore Dan Kebudayaan Rakyat

- ◆ Setiap Ekspresi Budaya Tradisional yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh WIPO akan mendapatkan perlindungan hukum.
- ◆ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: bahwa Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, hal ini diatur dalam pasal 38 , 39 dan pasal 60.

Hak Cipta Atas Folklore Dan Kebudayaan Rakyat

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional **dipegang oleh Negara.**
- 2) Negara **wajib menginventarisasi**, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta atas **ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) **berlaku tanpa batas waktu.**

Hak Cipta Atas Folklore Dan Kebudayaan Rakyat


Pasal 39

- 1) Dalam hal **Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman**, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut **dipegang oleh Negara** untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal **Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya**, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh **pihak yang melakukan Pengumuman** untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal **Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta** dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut **dipegang oleh Negara** untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Merek Dan Pengetahuan Tradisional

Merek Yang Menyinggung

Di beberapa negara terdapat perusahaan yang menggunakan suatu merek yang merupakan lambang atau nama yang berasal dari, dan mempunyai arti bagi masyarakat tradisional, diantaranya sebuah perusahaan di Amerika Serikat di New York memproduksi bir membubuhkan kata-kata “minuman keras ragi asli kuda gila” di label botol bir itu ada lukisan seorang kepala suku Indian bernama “kuda gila” serta pola-pola tradisional suku Indian. Selama hidupnya “kuda gila” menolak penggunaan gambarnya baik dalam lukisan maupun photo, serta menyerukan orang-orang Indian untuk tidak minum minuman beralkohol. Ternyata anjuran-anjurannya digunakan sebagai bagian dari program rehabilitasi alcohol dan narkoba untuk orang Indian di Amerika Serikat di kemudian hari.




Paten Dan Pengetahuan Tradisional

- ◆ Kesadaran akan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia diawali dengan meratifikasi *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Nagoya Protocol)* yang antara lain memuat ketentuan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.
- ◆ Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan UU 13/2016 tentang Paten (Pasal 26), UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Permenkumham 13/2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Paten Dan Pengetahuan Tradisional

Pasal 2 Permenkumham 13/2017 mengatur kekayaan intelektual komunal yang meliputi:

- a) Pengetahuan Tradisional;
- b) Ekspresi Budaya Tradisional;
- c) Sumber Daya Genetik; dan
- d) Potensi Indikasi Geografis.



Paten Dan Pengetahuan Tradisional

Pasal 3 Permenkumham 13/2017 mengatur pengetahuan tradisional terdiri atas:

Kecakapan teknik (*know how*); keterampilan; inovasi; konsep; pembelajaran; pengetahuan pertanian; pengetahuan teknis; pengetahuan ekologis; pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; **adat istiadat masyarakat**; ritus (magis); **perayaan-perayaan**; sistem ekonomi tradisional; sistem organisasi sosial; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau kemahiran membuat kerajinan tradisional, **makanan/minuman tradisional**, moda transportasi tradisional.

Paten Dan Pengetahuan Tradisional

- ❖ Pengetahuan tradisional ini diinventarisasi sebagai data Kekayaan Intelektual Komunal (“KIK”). Pendataan pengetahuan tradisional paling sedikit memuat nama pengetahuan tradisional, kustodian, bentuk pengetahuan tradisional, wilayah/lokasi, dan deskripsi.
- ❖ Paten atas pengetahuan tradisional seringkali merugikan masyarakat tradisional karena penggunaan kekayaan tradisional seperti Folklore yang berupa kerajinan tangan atau tenun tradisional atau pahatan suku Asmat tanpa sepengetahuan dan izin masyarakat tradisional yang menciptakannya. Hal yang sama terjadi pada **tanaman obat-obatan di wilayah masyarakat tradisional** yang setelah diteliti oleh industry-industry farmasi raksasa dan multinasional di negara-negara industry maju **dijadikan obat-obatan yang dilindungi oleh hak paten yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan** ini yang kemudian mendapat laba tinggi karena harga jual yang tinggi yang untuk menutupi biaya riset dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan.

Paten Dan Pengetahuan Tradisional

- ◆ Untuk mendapatkan **perlindungan sesuai HKI maka invensi harus baru, inventif dan berguna**, pengetahuan tradisional sulit memenuhi hal ini sebab banyak **pengetahuan tradisional yang digunakan selama berabad-abad oleh suatu masyarakat tradisional**.
- ◆ Berbeda dengan hak cipta yang tidak memerlukan pendaftaran, apabila invensi tidak didaftarkan sebelum digunakan secara komersial, maka invensi tidak bersangkutan tidak memperoleh hak paten. Banyak masyarakat tradisional tidak menyadari keperluan untuk mendaftarkan dan barangkali tidak mempunyai akses terhadap keahlian yang perlu untuk berurusan dengan HKI dan pendaftaran untuk memperoleh hak paten yang sebenarnya memerlukan pengetahuan dan keahlian tertentu.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Internasional

- ◆ Usaha Masyarakat Internasional untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah dengan Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang salah satu rekomendasinya menetapkan perlunya diberikan perlindungan terhadap perwujudan suatu folklore melalui Hukum Hak Cipta. Folklore kemudian diatur dalam Konvensi Bern 1971. Pada tahun 1976 pengaturan folklore dimuat dalam Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries. WIPO mulai mengatur pada tahun 1985.
- ◆ Terkait Tunis Model Law, negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan folklore/karya-karya tradisional dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jangka waktu perlindungan tanpa batas
 2. Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (fixation)
 3. Adanya batas-batas moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya-karya tradisional.

The background features a complex, abstract pattern of numerous thin, glowing red lines that flow and curve across a solid black field. The lines create a sense of motion and depth, resembling a digital or fiber-optic network. A dark grey, rounded rectangular box is positioned in the lower-left quadrant, containing the text.

SELAMAT BELAJAR ...